



**KEPALA DESA LAWANGREJO
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA LAWANGREJO
NOMOR 2 TAHUN 2019**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LAWANGREJO KECAMATAN
PEMALANG KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LAWANGREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 50);
6. Peraturan Desa Lawangrejo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 6).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LAWANGREJO

dan

KEPALA DESA LAWANGREJO

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESALAWANGREJOKECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.083.411.431,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 712.917.000,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.156.286.431,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 64.208.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 30.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 0,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.963.411.431,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. 120.300.000,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 120.000.000,-
Pembiayaan Netto	Rp. (120.000.000)
Silpa	<u>Rp. 300.000,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lawangrejo Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Lawangrejo sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa Lawangrejo.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lawangrejo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Lawangrejo
pada tanggal 19 Maret 2019

KEPALA DESA LAWANGREJO,



WALIYAS

Diundangkan di Lawangrejo
pada tanggal 20 Maret 2019

SEKRETARIS DESA LAWANGREJO



BINGOH SUSWINARSO

LEMBARAN DESA LAWANGREJO KECAMATAN PEMALANG
KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2019 NOMOR 02